

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS KEGIATAN PENGGALIAN PASIR DAN BATU DI ALIRAN SUNGAI YANG MENAKIBATKAN TANAH MENJADI EROSI**  
**(Analisis Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Lbs)**

**Oleh:**

Hartoyo <sup>1)</sup> Irwan <sup>2)</sup> Cut Nurita <sup>3)</sup> Rudolf Silaban <sup>4)</sup>  
Universitas Darma Agung, Medan

Email:

[hoyo2964@gmail.com](mailto:hoyo2964@gmail.com) <sup>1)</sup> [irwankno43@gmail.com](mailto:irwankno43@gmail.com) <sup>2)</sup> [cut.nurita@darmaagung.ac.id](mailto:cut.nurita@darmaagung.ac.id) <sup>3)</sup>  
[banglabanshmmh@gmail.com](mailto:banglabanshmmh@gmail.com) <sup>4)</sup>

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji perbuatan melawan hukum terkait penggalian pasir dan batu di aliran sungai yang menyebabkan erosi tanah, berdasarkan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Lbs. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menganalisis penentuan perbuatan melawan hukum, bentuk ganti kerugian, dan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim memutuskan Tergugat (CV Dio Putra Karya) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menjalankan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dokumen lingkungan hidup, meskipun memiliki izin usaha pertambangan. Sebagai ganti kerugian, Tergugat dihukum untuk melakukan normalisasi sungai, sementara tuntutan ganti kerugian materil dan immateril ditolak karena Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci besaran kerugiannya.

**Kata Kunci :** Perbuatan Melawan Hukum, Penggalian Pasir dan Batu, Erosi.

**Abstract**

*This study examines unlawful acts related to sand and stone excavation in rivers that cause soil erosion, based on Decision Number 10/Pdt.G/2020/PN.Lbs. Using a normative legal method with a statutory and conceptual approach, this study analyzes the determination of unlawful acts, forms of compensation, and judges' considerations in the decision. The results of the study indicate that the Panel of Judges decided that the Defendant (CV Dio Putra Karya) had committed an unlawful act because he did not carry out his environmental management and monitoring obligations according to environmental documents, even though he had a mining business permit. As compensation, the Defendant was sentenced to carry out river normalization, while the claim for material and immaterial compensation was rejected because the Plaintiff could not prove in detail the amount of his losses.*

**Keywords:** Unlawful Acts, Sand and Stone Excavation, Erosion.

**A. PENDAHULUAN**

Sebagai negara yang kaya akan sumber daya air dan daerah aliran sungai, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaannya. Berbagai aktivitas seperti operasi perusahaan, eksploitasi pertambangan, kegiatan sandblasting, serta ekspansi properti telah mengakibatkan kerusakan berupa erosi dan kontaminasi di

kawasan sungai. Praktek-praktek ini menunjukkan kurangnya perhatian terhadap konservasi dan kapasitas alamiah sungai untuk mempertahankan fungsi ekologisnya (Tamrin, 2018: 67). Kegiatan pertambangan di daerah aliran sungai telah menciptakan dampak negatif yang signifikan, baik terhadap ekosistem akuatik maupun kehidupan masyarakat riparian.

Permasalahan ini diperparah dengan maraknya penambangan pasir ilegal yang mengakibatkan pengikisan tebing sungai. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan berkelanjutan mengingat konsekuensinya yang merugikan dari segi ekonomi, sosial, dan kesehatan lingkungan.

Kasus nyata dari dampak ini terlihat di kawasan Sungai Batang Tima dan Batang Malandu di Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Aktivitas penambangan pasir dan batu di area tersebut tidak hanya merusak infrastruktur jalan, tetapi juga menurunkan kualitas tanah, menyebabkan erosi, dan sedimentasi sungai. Kerusakan ini berdampak langsung pada lahan pertanian warga sekitar, yang akhirnya mendorong salah seorang warga mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping melalui perkara nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Lbs.

Industri pertambangan telah terbukti menjadi sumber utama masalah lingkungan dan berbagai dampak negatif yang sulit dikendalikan. Meskipun sektor ini diklaim dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, kerugian lingkungan yang ditimbulkan jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang diterima masyarakat.

Hal ini tergambar dalam kasus yang tercatat dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Lbs. Penggugat, sebagai warga yang terdampak aktivitas penambangan pasir dan batu di aliran sungai, mengalami kerugian ganda. Secara materil, kerusakan terjadi pada lahan milik orang tua penggugat seluas 2.500 meter persegi yang ditanami 35 pohon kelapa sawit. Sedangkan secara moril, penggugat mengalami tekanan psikologis dan konflik keluarga akibat ketidakberdayaan mencegah longsornya lahan ke sungai.

Aktivitas pertambangan yang menimbulkan kerugian ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH

Perdata. Pasal ini menetapkan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian pada pihak lain mewajibkan pelakunya memberikan kompensasi. Dalam konteks hukum perdata, perbuatan melawan hukum mencakup tindakan atau kelalaian yang merugikan pihak lain tanpa adanya hubungan hukum sebelumnya, dimana pelaku berkewajiban memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan (Rachmat Setiawan, 2003: 7).

Dalam putusnya, majelis hakim mengakui adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh pihak perusahaan selaku tergugat. Aktivitas penambangan pasir dan batu yang dilakukan di Sungai Batang Tima dan Sungai Batang Malandu telah mengakibatkan banjir pada lahan sekitar saat hujan. Upaya normalisasi sungai yang dilakukan dengan cara membobol bantaran sungai justru memperparah kondisi tanah milik orang tua penggugat dan meningkatkan risiko erosi saat hujan. Mengingat kompleksitas permasalahan ini, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai kasus tersebut: **“PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS KEGIATAN PENGALIAN PASIR DAN BATU DI ALIRAN SUNGAI YANG MENAKIBATKAN TANAH MENJADI EROSI (Analisis Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Lbs)”**.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum

Istilah perbuatan melawan hukum memiliki akar etimologi dari kata *onrechmatige daad* dalam bahasa Belanda dan *tort* dalam bahasa Inggris, yang merujuk pada pelanggaran dalam ranah hukum perdata akibat pelanggaran kontrak. Kata *tort* sendiri berasal dari bahasa Latin *torquer* atau *tortus*, yang memiliki makna paralel dengan kata *wrong* dalam bahasa Inggris (berasal dari *wrung* dalam bahasa Perancis), keduanya mengandung arti kesalahan atau tindakan merusak (Abdulkadir Muhammad, 2016: 52).

## **2. Tinjauan Umum Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum**

Perbedaan antara perbuatan salah perdata dan perbuatan salah terletak pada sifatnya. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, dalam suatu perbuatan melawan hukum harus terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
- d. Adanya kerugian bagi korban
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

## **3. Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penggalian Pasir dan Batu**

Dalam setiap perselisihan yang timbul akibat pertambangan, sering kali terjadi kerusakan lingkungan, yang biasanya melibatkan kegiatan pertambangan. Hal ini disebabkan oleh minimnya pembebasan lahan oleh perusahaan yang beroperasi.

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan jenis penelitian hukum normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber utama meliputi peraturan perundang-undangan terkait, publikasi hukum, dan kamus hukum. Analisis data menggunakan metode kualitatif, di mana data yang diperoleh dipaparkan secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penentuan Perbuatan Melawan Hukum Atas Kegiatan Penggalian Pasir Dan Batu Di Aliran Sungai Yang Mengakibatkan Tanah Menjadi Erosi Berdasarkan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Lbs**

Kegiatan penggalian pasir dan batu di sungai secara tidak terkendali merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini karena kegiatan tersebut berpotensi merusak tatanan ekosistem sungai serta mengancam kelestarian lingkungan di sekitarnya.

Kerusakan ekosistem sungai akibat penggalian dapat berupa pendangkalan sungai, pencemaran air sungai, hingga banjir di musim penghujan.

Secara rinci, dampak buruk penggalian pasir dan batu di sungai adalah sebagai berikut:

1. Pendangkalan sungai. Penggalian material dasar sungai akan memperdalam alur sungai dan meningkatkan potensi pendangkalan. Pendangkalan berisiko mengganggu transportasi air, meningkatkan banjir, dan mematikan ekosistem akuatik.
2. Gangguan ekologis. Penggalian bisa merusak habitat makhluk air, tempat pemijahan ikan, serta keanekaragaman hayati sungai. Ini berisiko memutus mata rantai makanan dan mengancam keberlangsungan satwa liar.
3. Pencemaran air. Penggalian menimbulkan kekeruhan dan menumbangkan tanah ke badan sungai. Ini mencemari air dan menurunkan kadar oksigen terlarut yang dibutuhkan biota air.
4. Banjir dan abrasi. Penggalian bisa meningkatkan risiko banjir karena berkurangnya kapasitas tampungan air sungai. Penggalian bisa juga memicu abrasi atau pelumpuran tebing sungai (A Faroby Falatehan, 2023: 320).

Tidak hanya merusak lingkungan, penggalian pasir dan batu di sungai juga merugikan masyarakat banyak. Di antaranya petani dan nelayan yang menggantungkan penghidupan dari kondisi air sungai. Maka dari itu, pihak berwenang perlu menegakkan aturan terkait izin dan tata cara penggalian yang bertanggung jawab.

Kegiatan penggalian pasir dan batu di sungai yang dilakukan secara berlebihan, menggunakan alat ilegal, serta mengabaikan daya dukung lingkungan adalah bentuk perbuatan melawan hukum. Hal ini karena jelas-jelas merusak ekosistem sungai dan mengancam keberlanjutan pemanfaatan air sungai untuk kepentingan umum. Pelaku kegiatan ini wajib dikenai sanksi sesuai

peraturan yang berlaku guna mencegah kerusakan sungai lebih parah.

Perbuatan melawan hukum bukan sekedar perbuatan yang nyata di lapangan, melainkan diartikan sebagai perbuatan melawan hukum (Shidarta, 2017: 60). Dengan demikian, terkait dengan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Lbs, terlihat unsur-unsur perbuatan melawan hukum terkait kegiatan penambangan pasir dan batu di aliran sungai yang menyebabkan erosi tanah sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan

Berdasarkan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Lbs terhadap unsur adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh tergugat, yaitu CV. Dio Putra Karya adalah perbuatan melakukan kegiatan pertambangan pasir dan batu di aliran Sungai Batang Timah dan Sungai Batang Malandu.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Lbs, CV. Dio Putra Karya selaku Tergugat memiliki area penambangan di sungai Batang Timah, yang membentang dari ujung timur sampai dengan ujung barat sungai dan luasnya 5,4 hektar dan tepat diujung barat laut area pertambangan ini, tanah milik orang tua Penggugat berada.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, kegiatan tambang Tergugat tidak hanya terjadi di bagian tubuh sungai, tetapi juga di bagian daratan yang ada di samping sungai tersebut, salah satunya di tanah milik Siret. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, pada saat ini tanah Siret telah habis ditambang oleh pihak Tergugat.

Berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dan juga setelah melakukan pemeriksaan setempat, pada mulanya sebelah selatan tanah tersebut berbatasan dengan tanah milik Siret dan tidak berbatasan langsung dengan sungai Batang Timah. Namun, saat ini tanah orang tua Penggugat pada sebelah selatan

menjadi berbatasan langsung dengan sungai Batang Timah dikarenakan tanah milik Siret telah habis ditambang oleh Tergugat. Apabila ada sebuah tebing tanah pekarangan yang berbatasan dengan sungai, tentu secara logika tebing tersebut akan terkena erosi sehingga mengakibatkan longsor. Dalam kenyataannya, berdasarkan keterangan saksi-saksi, longsohnya tanah tersebut benar terjadi. Adanya longsor ini tentu bisa diperkirakan oleh pihak Tergugat dan agar hal tersebut tidak terjadi, harus dilakukan langkah-langkah antisipasi tertentu.

Terbukti dari dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (dokumen UKL-UPL), terdapat upaya pencegahan untuk mengantisipasi terjadinya tanah longsor. File UKL-UPL sendiri merupakan file lingkungan. Upaya preventif tersebut antara lain dengan memperhatikan bantaran sungai untuk mencegah longsor, memasang parit agar bantaran sungai tidak mempengaruhi aliran air sungai, dan menutup bantaran sungai yang berisiko dengan selotip. Meski tergugat mengetahui kemungkinan terendam berdasarkan keterangan para saksi, serta setelah melakukan penyelidikan setempat, tidak ada batu atau batu bronjong yang dipasang di tepi sungai yang berbatasan langsung dengan tanah milik sungai tersebut. Orang tua Penggugat, dengan kata lain tergugat tidak menegakkan ketentuan dokumen lingkungan hidup yang dibuatnya. Oleh karena itu, tergugat terbukti tidak mengelola dan memantau lingkungan pertambangan sesuai dengan dokumen perlindungan lingkungan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa tergugat tidak menggunakan kaidah keteknikan pertambangan yang baik. Padahal perbuatan tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait, khususnya UU Minerba dan peraturan

pelaksanaannya. Oleh karena itu, tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perbuatan tergugat dapat memenuhi unsur pertama perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan melawan hukum.

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Ada beberapa hal yang wajib dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya tanah longsor, misalnya memasang batu krib dan juga memasang batu bronjong. Namun dalam kenyataannya kewajiban tersebut tidak dilakukan atau diabaikan, sehingga terjadilah longsor tersebut dan juga hanyutnya tanaman sawit yang tumbuh di atasnya. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan adanya kelalaian pada Tergugat. Tentu adanya kelalaian ini menunjukkan adanya kesalahan pada Tergugat dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Lbs.

4. Adanya kerugian bagi korban

Tanah orang tua Penggugat mengalami longsor dan karena tanah pekarangan dan tanaman sawit adalah termasuk dalam pengertian harta benda, maka longsornya tanah dan hanyutnya kelapa sawit tersebut adalah termasuk dalam definisi kerugian materil.

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Berdasarkan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Lbs diterangkan bahwa Tergugat telah menambang habis tanah milik Siret sehingga muncul tebing pada bagian selatan tanah milik orang tua Penggugat dan menjadikannya berbatasan langsung dengan sungai. Namun setelah munculnya tebing pada tanah tersebut, Tergugat lalai untuk memasang batu krib dan juga memasang batu bronjong, sehingga tanah orang tua Penggugat terkena erosi air sungai yang mengakibatkan longsornya tanah dan hanyutnya tanaman sawit yang tumbuh di atasnya. Hal ini menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara kelalaian

Tergugat dengan kerugian yang dialami oleh orang tua Penggugat.

Seerti telah dijelaskan sebelumnya, dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Lbs, kesimpulan dapat diambil berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan kedua belah pihak, yakni keterangan saksi dan bukti surat terkait hasil penyidikan setempat. saling berkaitan dan dapat dicapai kesepakatan. Oleh karena itu, menurut temuan majelis hakim, tergugat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum pada kegiatan penambangan pasir dan batu di sungai tersebut sehingga mengakibatkan tanah milik penggugat rusak.

**Bentuk Ganti Kerugian Atas Kegiatan Penggalan Pasir Dan Batu Di Aliran Sungai Yang Mengakibatkan Tanah Menjadi Erosi Berdasarkan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Lbs**

Dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lbs, Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang menarik terkait bentuk ganti kerugian yang diberikan atas kegiatan penggalan pasir dan batu di aliran sungai yang mengakibatkan tanah menjadi erosi. Putusan ini menjadi penting karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perlakuan hukum terhadap tuntutan ganti kerugian dalam kasus-kasus pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Pada awalnya, Penggugat dalam gugatannya menuntut Tergugat (CV Dio Putra Karya) untuk membayar ganti kerugian materil maupun imateril yang diperkirakan berjumlah Rp175.000.000,00. Penggugat mendalilkan bahwa akibat kegiatan penambangan pasir dan batu yang dilakukan Tergugat di Sungai Batang Timah dan Sungai Batang Malandu, telah menyebabkan longsornya tanah perkebunan kelapa sawit milik orang tua Penggugat beserta tanaman yang tumbuh di atasnya. Namun, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menolak tuntutan ganti kerugian materil maupun imateril yang diajukan Penggugat. Hal ini didasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung yang secara tegas menyatakan bahwa

tuntutan ganti rugi harus ditolak apabila tidak disertai dengan bukti yang cukup, serta gugatan ganti rugi yang tidak diperinci dengan jelas juga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Majelis berpendapat meskipun terbukti kerugian materiil berupa penanaman dan tanah longsor, terhanyutnya tanaman kelapa sawit milik orang tua penggugat, namun penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci dan tingkat kerugian materiil dan non materiil yang dialaminya. jernih. Oleh karena itu, tuntutan ganti rugi yang diajukan penggugat patut ditolak.

Peninjauan majelis hakim terhadap aduan penolakan tuntutan ganti rugi telah sesuai dengan asas pembuktian yang diatur dalam Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak mempunyai beban untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa itu dengan menunjukkan suatu peristiwa yang menguatkan hak itu. Dalam rangka perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, pembuktian kerugian merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi. Selain itu, pihak yang dirugikan harus dapat membuktikan adanya hubungan sebab akibat (*causation*) antara perbuatan salah yang dilakukan pihak lain dengan kerugian yang diderita. Namun, meskipun majelis hakim menolak tuntutan ganti rugi dari pengaduan, keputusan tersebut mengandung implikasi penting mengenai sifat ganti rugi yang diberikan. Meskipun tuntutan ganti rugi moneter dan materiil ditolak, juri tetap mengabulkan sebagian tuntutan penggugat. Majelis sidang menemukan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) kegiatan penambangan pasir dan batu di sungai sehingga mengakibatkan tanah longsor dan perkebunan kelapa sawit milik orang tua penggugat.

Bentuk ganti rugi yang diberikan majelis dalam putusan ini adalah menghukum tergugat yang melakukan

normalisasi bantaran sungai, khususnya Sungai Batang Tima dan Sungai Batang Malandu yang berbatasan langsung dengan tanah orang tua penggugat.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lbs, Majelis Hakim tidak memberikan ganti rugi kepada penggugat berupa pembayaran, melainkan mengajukan tuntutan. Tergugat melakukan normalisasi sungai sebagai ganti rugi. Sebab, penggugat tidak bisa membuktikan secara jelas dan tepat jumlah kerugian materiil dan non materiil yang diderita.

Keputusan panel dalam kasus ini menunjukkan bahwa bukti kerugian sangat penting dalam kasus-kasus pelanggaran, khususnya yang melibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Penggugat harus mampu membuktikan kerugiannya secara rinci agar hakim dapat mengajukan tuntutan. Meskipun hukum lingkungan hidup menerapkan asas tanggung jawab mutlak (*strictibility*), namun pihak yang dirugikan tetap harus dapat membuktikan kerugian yang nyata dan dapat dihitung. Keputusan dalam kasus ini menjadi pembelajaran berharga bagi pihak-pihak yang terlibat sengketa lingkungan hidup untuk menyiapkan bukti-bukti yang kuat atas tuntutan ganti rugi. Sifat kompensasi dari kewajiban rehabilitasi sungai yang dibebankan kepada tergugat oleh Pengadilan juga menunjukkan adanya upaya untuk memulihkan kondisi lingkungan yang rusak akibat kegiatan penambangan. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum lingkungan hidup yang mengutamakan perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan berkelanjutan.

### **Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Mengadili Perkara Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Lbs**

Kasus yang melibatkan kerusakan lingkungan hidup harus diperlakukan dengan serius. Pengadilan harus mempertimbangkan tindakan untuk penanggulangan dan pemulihan lingkungan, serta hak-hak

masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang sehat. Penerapan yurisprudensi, yaitu putusan-putusan pengadilan sebelumnya, sering menjadi panduan dalam mengambil keputusan hukum. Pengadilan dapat merujuk pada yurisprudensi untuk menentukan tindakan yang tepat. Dalam kasus-kasus yang telah dibahas, pengadilan telah berusaha untuk menerapkan hukum dan prinsip-prinsip hukum yang sesuai, serta untuk mencapai keputusan yang sejalan dengan prinsip keadilan. Pengadilan juga sering kali mencari dasar hukum yang kuat untuk memutuskan tuntutan dalam berbagai konteks, termasuk kepemilikan atas tanah, lingkungan hidup dan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, secara khusus dilakukan analisis terhadap putusan terkait dengan apakah putusan yang dijatuhkan sudah memberikan perlindungan hukum kepada penggugat sebagai pihak yang mengalami kerugian atas kegiatan penambangan pasir dan batu yang mengakibatkan erosi yang dilakukan oleh Tergugat dalam kegiatan pertambangannya. Serta dilakukan analisis terhadap putusan apakah sudah memberikan kepastian hukum.

1. Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Penggugat (masyarakat) yang mengalami kerugian akibat kegiatan penambangan pasir dan batu oleh tergugat sehingga mengakibatkan tanah penggugat menjadi erosi.

Putusan hakim dalam perkara ini memberikan perlindungan hukum kepada penggugat karena perlindungan hukum yang diberikan bukan berupa ganti rugi atas kerugian yang diderita penggugat, melainkan berupa perlindungan hukum. Hukuman kepada tergugat yang melakukan normalisasi Sungai Batang Tima dan Batang dengan cara menjebol bantaran sungai, khususnya pada daerah yang berbatasan langsung dengan tanah orang tua penggugat untuk mencegah terjadinya erosi pada saat hujan.

Perlindungan yang diberikan oleh Hakim melalui Putusan Pengadilan merupakan langkah konkret yang diambil

dalam menjawab tuntutan penggugat. Dalam konteks kasus penambangan dan dampaknya terhadap erosi tanah, perlindungan yang diberikan oleh hakim melalui putusan pengadilan mencerminkan pendekatan holistik untuk menanggapi kerugian lingkungan dan masyarakat. Berikut adalah aspek-aspek utama dari perlindungan tersebut:

a. Normalisasi Sungai sebagai Tindakan Pencegahan dan Pemulihan

Putusan hakim menunjukkan kesadaran terhadap dampak nyata yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan. Dengan memerintahkan normalisasi Sungai Batang Tima dan Sungai Batang Malandu, hakim tidak hanya menanggapi dampak yang telah terjadi tetapi juga mengambil langkah-langkah konkret untuk mencegah terjadinya erosi tanah lebih lanjut di masa depan. Normalisasi sungai melibatkan pembangunan dam atau struktur lainnya, yang bertujuan untuk mengendalikan aliran air dan melindungi tanah dari erosi saat hujan turun.

b. Fokus pada Tindakan Restoratif

Perlindungan yang diberikan melalui putusan pengadilan tidak terbatas pada kompensasi finansial semata. Sebaliknya, hakim mengarahkan tergugat untuk melakukan tindakan restoratif dengan menormalisasi sungai. Pendekatan ini menciptakan kesempatan untuk pemulihan lingkungan yang lebih baik, dengan mengembalikan kondisi alami sungai dan mengurangi dampak negatif terhadap tanah dan lingkungan.

c. Kewajiban Tanggung Jawab Hukum Perusahaan

Melibatkan tergugat (perusahaan penambangan) dalam proses normalisasi sungai menegaskan kewajiban hukum perusahaan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh

kegiatan bisnis mereka. Hakim tidak hanya memberikan tanggung jawab finansial, tetapi juga menetapkan tindakan konstruktif yang harus diambil oleh perusahaan untuk meminimalkan dan memperbaiki dampak yang telah terjadi.

d. Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan

Seiring dengan normalisasi sungai, hakim dapat memerintahkan perusahaan untuk menyelenggarakan program pendidikan atau kampanye kesadaran lingkungan di wilayah yang terkena dampak. Langkah ini meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan lingkungan dan memperbaiki hubungan antara perusahaan dan masyarakat lokal.

2. Analisis Penerapan Kepastian Hukum Terhadap Prinsip Perbuatan Melawan Hukum Yang diterapkan Hakim dalam Putusan.

Putusan dalam perkara ini mencerminkan asas kepastian hukum karena hakim menetapkan perbuatan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum. Asas jaminan hukum tercipta keselarasan antara perbuatan hukum dengan aturan yang telah ditetapkan, sehingga penerapan asas jaminan hukum dalam perkara yang diadili oleh hakim dapat dilaksanakan dengan baik. Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dipenuhi dengan sempurna dalam hal penggalian pasir dan batu yang dilakukan oleh tergugat, sehingga menimbulkan kerugian berupa tanah garapan penggugat pada saat hujan.

Penerapan prinsip kepastian hukum pada kegiatan penambangan pasir merupakan langkah penting dalam menjaga keadilan dan melindungi hak-hak warga negara. Asas kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama sistem hukum yang berfungsi melindungi keadilan, ketertiban, serta hak dan kewajiban masyarakat.

Dengan mencerminkan prinsip kepastian hukum melalui putusan pengadilan, hakim tidak hanya menjatuhkan sanksi atas perbuatan melawan hukum, tetapi juga mengarahkan tergugat untuk mengambil langkah-langkah konstruktif. Ini menciptakan landasan hukum yang kuat, menyelaraskan perbuatan hukum dengan aturan yang berlaku, dan memberikan perlindungan yang substansial terhadap hak-hak penggugat. Dengan demikian, prinsip kepastian hukum dalam kasus penambangan pasir dan batu tidak hanya menjadi konsep, tetapi juga menjadi realitas yang dapat memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan.

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lbs, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata dalam menilai tindakan Tergugat. Meskipun tuntutan ganti kerugian materil dan immateril ditolak karena kurangnya bukti rinci, Majelis Hakim tetap mengakui adanya perbuatan melawan hukum dan memerintahkan Tergugat untuk melakukan normalisasi sungai sebagai bentuk ganti kerugian.

Untuk meningkatkan penegakan hukum lingkungan, disarankan agar pemerintah memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha dan dampak lingkungannya, sementara sistem peradilan perlu meningkatkan pemahaman hakim tentang isu lingkungan, mengembangkan metode pembuktian yang lebih memadai untuk kasus lingkungan, dan mempertimbangkan pembentukan pengadilan khusus lingkungan hidup untuk menangani kompleksitas perkara-perkara lingkungan secara lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdulkadir Muhammad. (2016). *Hukum*

- Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Amirudin A. Dajaan Imami, dkk. (2019). *Asas Subsidiaritas: Kedudukan dan Implementasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan*. Bandung: PP-PSL FH UNPAD dan Bestari.
- Ine Ventyrina dan Siti Kotijah. (2020). *Pengantar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Moh. Fadli, Mukhlis dan Mustafa Lutfi. (2016). *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press.
- Prianter Jaya Hairi, dkk. (2018). *Bunga Rampai Pencegahan dan Penegakan Hukum Atas Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Rachmat Setiawan. (2003). *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Alumni.
- Suparto Wijoyo dan A'an Efendi. (2017). *Hukum Lingkungan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jurnal dan Artikel**
- Affila. (2021). "Evaluasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Pasca Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Deli Serdang". *Bina Hukum Lingkungan*, Volume 5, Nomor 3, Juni 2021, 476-477.
- Arief Huzeini, Hery Suhartoyo dan Agus Susatya. (2019). "Studi Evaluasi Pascatambang PT. Ratu Samban Mining Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu". *Naturalis: Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, Vol.8, No.1, April 2019, 30.
- Arief K. Syaifulloh. (2021). "Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Merapi di Klaten". *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 2 No. 2, September 2021, 150.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. (2018). "Asas *Ne Bis In Idem* Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum". *Jurnal Yudisial*, Vol. 11, No. 1, 23.
- A Faroby Falatehan. (2023). "Dampak Lingkungan dari Penambangan Pasir Ciapus dan Margin Usahanya". *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPPI)*, Vol. 28 No. (2), April 2023, 320.
- Firdaus. (2019). "Dampak Lingkungan Dan Sosial Penggalian Pasir Sepanjang Aliran Sungai Di Kota Bima (Studi Di Kelurahan Rabadompu Timur Kota Bima)". *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan*, Volume 6, Nomor 1, April 2019, 11-12.
- Masitah Pohan. (2020). "Penggunaan Cek dan Giro dalam Transaksi Bisnis yang Menimbulkan Kerugian Perdata". *Sosek: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Volume 1 Issue 2, 131.
- Nina Herlina dan Ukilah Supriyatin. (2021). "Amdal Sebagai Instrumen Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 9, No.2, September 2021, 212.
- Shidarta. (2017). "Perbuatan Melawan Hukum Lingkungan Penafsiran Ekstensif & Doktrin *Injuria Sine Damno*". *Jurnal Yudisial*, Vol. 3, No. 1, 60.
- Tamrin. (2018). "Analisis Kegiatan Penambangan Pasir-Batu Terhadap Erosi, Kualitas Air Dan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Sekitar Sungai Indragiri". *Jurnal Photon*, Vol. 8, No. 2, April 2018, 67.